



MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38/BR/DFPK-UKM/15.86/III/2008

T E N T A N G
PENGESAHAN AKTA KOPERASI

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : surat permintaan Pengesahan Akta dari Pendiri Koperasi "KARYA SEHATI" Nomor : 02/KKS/BR/II/2008, Tanggal 29 Februari 2008;
- Menimbang** : bahwa isi Akta Pendirian Koperasi "KARYA SEHATI" tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembar Negara RI Nomor 8 Tahun 1994);
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002;
10. Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM RI No 42/Dep.1.1/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pembuatan Akta Koperasi;
2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah No 255/500/DK-UKM/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembuatan Akta Koperasi .

M E M U T U S K A N

Ditetapkan :

PERTAMA

Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi **"KARYA SEHATI"** yang beralamat / bertempat kependudukan Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

KEDUA

Dengan disyahrkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.

KETIGA

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA

Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2008

AN. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

BUPATI LAMANDAU

Drs. HGM. ARHANIE

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q. Deputi Bidang Kemitraan dan PKM di - Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Bupati Lamandau di Nanga Bulik